

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI PULSA LISTRIK / TOKEN PLN
(Studi Kasus Desa Sukadana Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**ANDI PURWANTO
NPM. 14123799**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL
BELI PULSA LISTRIK / TOKEN PLN
(Studi Kasus Desa Sukadana Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**ANDI PURWANTO
NPM. 14123799**

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
Pembimbing II : Nety Hermawati, S.H., Ma., MH.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Andi Purwanto**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ANDI PURWANTO**
NPM : 14123799
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL
BELI PULSA LISTRIK / TOKEN PLN (Studi Kasus Desa
Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PULSA LISTRIK / TOKEN PLN (Studi Kasus Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **ANDI PURWANTO**
NPM : 14123799
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47295; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: E-1860/m.z.B.2/0/PP.00.9/07/2021

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PULSA LISTRIK / TOKEN PLN (Studi Kasus Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: ANDI PURWANTO, NPM: 14123799, Jurusan: Hukum Ekonomi Syaria'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/29 Juni 2021.

TIM PENGUJI:


Ketua/Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

()

Penguji I : Dr. Suhairi, S.Ag.MH

()

Penguji II : Muhamad Nasrudin, MH

()

Sekretaris : Shely Nasya Putri, M.Pd

()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




H. Musnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PULSA LISTRIK/ TOKEN PLN (Studi Kasus Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

ANDI PURWANTO

NPM: 14123799

Layanan listrik Prabayar merupakan sistem pembayaran dan pembelian listrik yang dilakukan sebelum pemakaian. Keuntungan dari listrik Prabayar yaitu penghuni rumah tidak khawatir akan biaya keterlambatan, pelanggan juga diajarkan untuk lebih bijak dalam penggunaan energi listrik. Di Desa Sukadana mayoritas penduduk menggunakan layanan listrik Prabayar, sehingga terjadi praktik jual beli pulsa listrik harus mempertimbangkan dan memperhatikan transaksi ini apakah sudah sesuai dengan prinsip dan dasar muamalah yang di Syariatkan. Tujuan utama penelitian ini untuk memperhatikan pentingnya kepastian hukum terkait praktik jual beli pulsa listrik dengan menekankan apakah praktik jual beli ini sesuai dengan ketentuan Islam atau bertentangan dengan ketentuan Islam.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Yaitu peneliti turun langsung kelapangan untuk mempelajari dan mendapatkan informasi tentang jual beli token listrik/pulsa PLN, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini terdiri dari 4 toko dan 4 pelanggan listrik Prabayar. Peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk analisis dengan cara berfikir induktif berangkat dari informasi yang berkaitan dengan jual beli token listrik/pulsa PLN yang terjadi di Desa Sukadana.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli token listrik yang dilakukan di Desa Sukadana masing - masing penjual mendapatkan keuntungan yang berbeda. Di Desa Sukadana baik penjual dan pembeli melakukan transaksi tanpa ada tawar menawar, harga sesuai yang ditetapkan penjual. Pandangan hukum Islam tentang jual beli pulsa token listrik dinyatakan sah dan diperbolehkan, karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Purwanto
NPM : 14123799
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya
kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar
pustaka

Metro, Juni 2021
Yang Menyatakan



Andi Purwanto
NPM. 14123799

MOTTO

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿

Artinya: 181. sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan;
182. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.
183. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; (Q.S. Asy Syu'araa: 181-183)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti bagi hidup saya, orang-orang yang memberikan kritik dan saran, dengan kasih sayang dan ketulusan serta pengorbanan.

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Sopiya dan Bapak Cahyono. yang selalu mendampingi di setiap perjalanan hidup saya dalam kondisi apapun, yang selalu memberikan semangat agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Untuk adik saya Muhammad Andri dan Milati Himayatuna yang menjadi penyemangat dan motivasi untuk terus maju dalam keadaan apapun.
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata satu (S1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Bapak M. Nasrudin, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan saran, kritik, rekomendasi dan motivasi untuk menyelesaikan penelitian.
5. Ibu Nety Hermawati, S.H., Ma., MH. selaku Dosen pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
7. Kepala Desa dan segenap warga Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur yang memberikan sarana dan prasarana dalam proses penelitian.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga rencana penelitian/skripsi ini dapat dikembangkan menjadi penelitian yang sebenarnya.

Metro, Juni 2021
Peneliti



Andi Purwanto
NPM. 14123799

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Jual Beli.....	10
1. Pengertian Jual Beli.....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli	12
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	15
B. Token Listrik / Pulsa PLN.....	18
1. Pengertian Listrik Prabayar	18
2. Keuntungan dan Kekurangan Token Listrik/Listrik Prabayar.....	19

3. Cara Perhitungan Nilai Token Listrik / Pulsa PLN.....	21
4. Tempat Penjualan Token Listrik / Pulsa PLN.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	23
B. Sumber Data.....	24
C. Metode Pengumpulan	25
D. Data Teknik Analisa Data	27
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN.....	29
A. Gambaran Umum Desa Sukadana dan Penjual Token Listrik di Sukadana	29
1. Gambaran Umum Desa Sukadana	29
2. Jumlah Pelanggan Per Jenis Pelanggan	31
3. Data Pelanggan Yang Diteliti	31
4. Penjual Token Listrik di Sukadana	
B. Praktek Jual Beli Token Listrik di Desa Sukadana dalam Tinjauan Hukum Islam.....	32
1. Praktik Jual Beli Token Listrik di Desa Sukadana	
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Token Listrik di Desa Sukadana	
BAB V PENUTUP.....	44
A Kesimpulan	44
B Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Nama-Nama Kepala Desa Sukadana	30
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk	30
Tabel 4.3 Data Pelanggan yang Diteliti	31
Tabel 4.4 Lama Berlangganan	32
Tabel 4.5 Tempat Penjual Token Listrik.....	33
Tabel 4.6 Harga Jual Token Listrik.....	36
Tabel 4.7 Perbandingan Harga Token Listrik.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Alat Pengumpul Data
- Lampiran 2 : Surat Bebas Pustaka
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 4 : Surat Izin *Research*
- Lampiran 5 : Surat Tugas
- Lampiran 6 : Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 : Dokumentasi
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengingat beragam kebutuhan hidup manusia baik itu dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier, listrik menjadi salah satu bagian dalam berbagai kebutuhan manusia, dan tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini listrik merupakan tenaga yang dibutuhkan dalam berbagai kegiatan manusia. Dapat di ketahui bahwa setiap rumah pasti terdapat aliran listrik, seiring perkembangan zaman serta kemajuan teknologi, PLN yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertugas menangani seluruh aspek kelistrikan di Indonesia¹, memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk memilih layanan listrik pascabayar atau listrik Prabayar.

Sistem layanan listrik pascabayar merupakan layanan listrik yang pembayarannya dilakukan setelah pemakaian per bulan. Kelebihan dari listrik pascabayar yaitu listrik selalu tersedia dan tidak ada resiko kehabisan pulsa, keuntungan lain yaitu tidak perlu melakukan isi pulsa listrik sendiri. selain memiliki kelebihan jika tidak hati-hati, listrik pasca bayar juga memiliki kekurangan yaitu pemakaian yang berlebihan, jika mengalami penunggakan maka akan dikenakan denda bahkan pemadaman listrik.²

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara, Di akses pada Hari Sabtu tanggal 20 Desember 2019

² http://www.tabloidbintang.com/gaya_hidup/read/139009/mengenal-sejarah-jenis-dan-beragam-cara-cek-tagihan-listrik, diakses pada Kamis 10 Juni 2021

Layanan listrik Prabayar merupakan sistem pembayaran dan pembelian listrik yang dilakukan sebelum pemakaian. Ketika diluncurkan pada tahun 2010 Uji coba listrik Prabayar dilakukan di provinsi Jawa Barat untuk 1000 rumah tangga tepatnya di Kota Bandung dan langsung disambut positif oleh masyarakat. Pada tahun 2012 sistem listrik Prabayar sudah bisa digunakan secara nasional.³

Dengan adanya listrik Prabayar penghuni rumah dapat mengendalikan pemakaian listrik tersebut dan sistem pengisian nya sama seperti pengisian pulsa pada telepon genggam, selain itu keuntungan dari listrik Prabayar yaitu penghuni rumah tidak khawatir akan biaya keterlambatan.

Sistem listrik Prabayar terasa lebih hemat dibandingkan listrik pascabayar, karena selain pelanggan bisa mengontrol pemakaian listrik pelanggan juga diajarkan untuk lebih bijak dalam penggunaan energi listrik.

Pengisian pulsa PLN dapat dilakukan melalui tempat pengisian pulsa listrik baik itu *offline* maupun *online*, seperti: ATM, warung-warung, SMS Banking, maupun toko online. Harga Token PLN dapat dibeli mulai dari Rp 20.000, Rp 50.000, Rp 100.000, Rp 250.000, Rp 500.000, Rp 1.000.000 dan seterusnya. Selanjutnya Pembeli akan dikenakan biaya materai jika melakukan transaksi di atas Rp 250.000 yaitu biaya materai sebesar Rp 3.000, kemudian jika melakukan pembelian pulsa PLN di atas Rp 1.000.000 maka akan dikenakan biaya materai sebesar Rp 6.000 / transaksi Pulsa PLN.

³ <http://www.pulsa-itc.com/2020/01/sejarah-tokrn-listrik.html?m=1>, diakses pada Kamis 10 Juni 2021

Berdasarkan uraian tersebut dilakukan pra survey, wawancara dengan Ibu Ros pemilik toko sekaligus penjual pulsa listrik di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa setiap pelanggan yang membeli pulsa PLN, Ibu Ros mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000 dalam setiap transaksinya dan pelanggan mendapatkan jumlah kWh sama dengan ketentuan dari PLN.⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andre, pemilik toko kelontong sekaligus penjual Pulsa Seluler dan Pulsa Listrik/token PLN di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa banyak Pelanggan yang melakukan transaksi jual beli baik dari jual beli pulsa seluler maupun pulsa listrik/token PLN.⁵ Setiap transaksi pembelian pulsa PLN di toko Bapak Andre beliau mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000 dan pelanggan mendapat jumlah kWh sama dengan ketentuan dari PLN.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syafaat, sebagai pelanggan Listrik Prabayar di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Diperoleh informasi bahwa, Beliau melakukan pembelian pulsa listrik/token PLN sebesar Rp 100.000,- di toko Andre. ketika melakukan pembelian Pulsa Listrik maka diminta nomor yang ada pada alat Meter Prabayar (MPB). Kemudian penjual melakukan pengisian pada nomor tersebut. Setelah menunggu beberapa saat transaksi berhasil dilakukan. Saat

⁴ wawancara dengan Ros, pemilik toko sekaligus penjual pulsa listrik/token PLN di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, tanggal 19 desember 2019

⁵wawancara dengan Andre, pemilik toko kelontong sekaligus penjual pulsa seluler dan pulsa listrik/token PLN di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, tanggal 20 desember 2019

akan memberikan nomor token 20 digit ternyata pesan yang berisi nomor tersebut terhapus oleh penjual, hal itu disebabkan karena handphone yang digunakan masih belum menggunakan smartphone, sambil menunggu nomor token 20 digit, Pelanggan harus membayar terlebih dahulu token yang sudah di isi, kemudian penjual menyarankan untuk membeli di tempat lain.⁶

Jadi dalam satu hari bapak Syafaat melakukan 2 kali pembelian Pulsa Listrik dengan harga Rp 100.000/transaksi, Menurut Bapak Syafaat, penjual harus lebih memahami perkembangan teknologi sehingga dalam melakukan jual beli Pulsa Listrik tidak terjadi kesalahan dan tidak membuat pelanggan kecewa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Toyib sebagai pelanggan Listrik Prabayar di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Diperoleh informasi bahwa selama ini beliau melakukan transaksi jual beli pulsa PLN dengan nominal Rp 50.000 melalui M-Banking dengan biaya administrasi sebesar Rp 2.500.

Beliau mengatakan dengan nominal Rp 50.000 selalu mendapatkan 33.4 kWh dan digunakan paling lama 2 minggu. Menurut bapak Toyib nominal yang dibeli dan yang didapat tidak sesuai dengan yang beliau inginkan, karena terdapat biaya administrasi dan biaya PPJ (Pajak Penerangan Jalan).⁷

⁶ wawancara dengan Syafaat, Pelanggan Listrik Prabayar di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, tanggal 20 desember 2019

⁷ wawancara dengan Toyib, Pelanggan Listrik Prabayar di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, tanggal 20 desember 2019

Dari wawancara di atas peneliti memilih Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, karena mayoritas penduduk menggunakan layanan listrik Prabayar, sehingga praktik jual beli pulsa listrik harus mempertimbangkan dan memperhatikan transaksi apakah sudah sesuai dengan prinsip dan dasar muamalah yang disyariatkan.

Berdasarkan fakta tersebut, untuk memperhatikan pentingnya kepastian hukum terkait praktik jual beli pulsa listrik, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut dengan menekankan apakah praktik jual beli ini sesuai dengan ketentuan Islam atau bertentangan dengan ketentuan Islam. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Listrik/Token PLN (Studi Kasus Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Listrik/Token PLN Di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pulsa listrik/token PLN yang terdapat di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari hukum Islam.

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak.

1. Secara Teoretis

- a. Menambah khazanah keilmuan khususnya tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pulsa listrik/token PLN.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang praktik jual beli pulsa listrik/token PLN di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dalam tinjauan hukum Islam.
- b. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi masukan kepada masyarakat mengenai jual beli pulsa listrik/token PLN dalam hukum Islam, agar terhindar dari praktek yang terlarang menurut hukum Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian yang menjelaskan secara singkat penelitian terdahulu yang berisi tentang uraian-uraian persoalan yang akan dikaji, pendapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, untuk itu dalam kajian ini peneliti memaparkan karya ilmiah terkait dengan pembahasan.

Berdasarkan penelusuran penelitian yang sejenis dengan jual beli pulsa listrik/token PLN Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian terkait dengan yang pernah dilakukan, yakni:

Skripsi yang ditulis oleh Ritma Safitri dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor dan Agen*

(*Studi Kasus Di Mulyani Cellular Purwokerto*)”⁸.Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto,

Penelitian tersebut lebih menekankan pada perubahan harga *terhadap* jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen dengan kesimpulan bahwa jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen dilakukan dalam satu majelis dan perubahan harga dari distributor tidak signifikan hal ini karena dari pihak provider, adanya promo, dan bonus. Dalam hukum Islam hal ini diperbolehkan karena nisbah *gharar* dalam jual beli pulsa elektrik sedikit sehingga tidak mempengaruhi keabsahan akad, serta diberi keringanan karena akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak dan apabila diharamkan maka mudharatnya lebih besar.

Secara umum penelitian di atas memiliki relevansi dengan penelitian peneliti dari aspek jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen, adapun fokus penelitian peneliti lebih kepada objek yaitu jual beli pulsa listrik/token PLN dan kesesuaian dengan hukum ekonomi syariah

Penelitian lain yaitu Skripsi yang ditulis oleh Wahdatul Wildiana yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Handphone Dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi Kasus Di PT Veritra Sentosa Internasional Semarang)*”⁹ Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

⁸Ritma Safitri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor dan Agen (Studi Kasus Di Mulyani Cellular Purwokerto)*”. Dalam http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2385/1/RITMA%20SAFITRI_TINJAUAN%20HUKUM%20ISLAM.pdf diakses pada tanggal 5 januari 2019.

⁹ Wahdatul Wildiana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Handphone Dengan Sitem Multi Level Marketing (Studi Kasus Di PT Veritra Sentosa Internasional*

Dengan *kesimpulan* bahwa meskipun dalam praktik jual beli pulsa handphone di PT. VSI, telah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, tapi terdapat pula hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam maupun ketentuan perundang-undangan. Hal yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah pada syarat jual beli tidak diperbolehkan mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan

Adapun fokus penelitian peneliti lebih kepada praktek jual beli pulsa listrik/token PLN dalam tinjauan hukum ekonomi syariah

Kontribusi *Listrik Prabayar Terhadap Efisiensi Pemakaian Listrik Bagi Konsumen Di Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus Di Perumahan Kecamatan Tampan)“ mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau¹⁰

Dengan kesimpulan listrik Prabayar menjadi pilihan masyarakat di perumahan di kecamatan tampan dalam memudahkan pengelolaan listrik mereka dan memberikan kontribusi terhadap pemakaian listrik bagi konsumen karena telah memberikan kontribusi yang sangat besar kemudahan, kepraktisan, pengontrolan sehingga efisien dalam pemakaian listrik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau Al-Quran. Bukan hanya hemat tapi menyelamatkan bumi.

Memarang) dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/4858/1/102311077.pdf> diakses pada tanggal 19 Oktober 2019.

¹⁰ Wiarti, “ *Kontribusi Listrik Prabayar Terhadap Efisiensi Pemakaian Listrik Bagi Konsumen Di Pekanbaru Menurut Perspektif Ekomi Islam* (Studi Kasus Di Perumahan Kecamatan Tampan) “ dalam http://repository.uin-suska.ac.id/9764/1/2013_201363EI.pdf diakses pada tanggal 9 oktober 2019

Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti ini yaitu listrik Prabayar menjadi pilihan bagi masyarakat dalam kontribusi terhadap pemakaian listrik, sedangkan peneliti lebih fokus terhadap terhadap praktik jual beli yang dilakukan di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli, antara lain:

- a. Menurut Ulama Malikiyah definisi jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam arti umum dan dalam arti khusus.

Definisi dalam arti umum, yaitu: jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan²

Definisi dalam arti khusus, yaitu: Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.³

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, 111

² Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), 204.

³ *Ibid*, 372.

- b. Menurut ulama Hanafiyah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti umum dan arti khusus.

Definisi dalam arti umum yaitu: jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas atau perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut yang khusus.⁴

Definisi dalam arti khusus yaitu jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.

- c. Menurut mazhab Syafi'i definisi jual beli yaitu tukar menukar harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan, Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, '*bai* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dan uang.⁵
- d. Menurut al-Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawiyah adalah saling menukar. Dan kata *al-ba'i*(jual) dan *al-syira*(beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.⁶
- e. Sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.⁷

⁴ Abdurrahman Al-Jazairy, *Khithbul Fiqh' Alal Madzhib al-Arba'ah*. Juz II (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), 134

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101.

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III, 147

⁷ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "*Fiqih Wanita*", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, 490

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah pertukaran suatu barang untuk mendapat atau memperoleh hak milik dengan sukarela yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan berdasarkan ketentuan syara’.

2. Dasar Hukum Jual Beli

- a. Dasar hukum jual beli disyariatkan dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah: 27)

- b. Sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh ibn hibban dan ibn maajah, yang artinya:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan”.⁸

Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan

⁸ Ibid, 91

seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan”.⁹

c. Ijma

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits di dalam suatu perkara yang terjadi.¹⁰

Ijma dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam (ulama), kesepakatan yang dilakukan haruslah hukum syara' mengenai suatu masalah/peristiwa yang hukum tertentu.

Ijma' adalah kesepakatan, dan yang sepakat disini adalah semua mujtahid muslim, berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya Nabi. Ijma itu berlaku dalam setiap masa oleh seluruh mujtahid yang ada pada masa itu, dan bukan berarti kesepakatan mujtahid semua masa sampai kiamat.¹¹

Dalil kebolehan jual beli menurut ijma' ulama adalah Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Terjemah Hasan (Bandung CV Diponegoro, 1989), 384.

¹⁰ Wikipedia, "Ijmak", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/ijmak>, "Di akses pada Hari sabtu tanggal 11 juli 2020

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 1 cet-5 (Jakarta, kencana, 2008), 135

yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹²

Ulama Islam sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Dengan demikian tidak diperselisihkan bolehnya di kalangan kaum muslimin, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran atau ijtihad di kalangan ummat Islam.¹³

Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas dapat dipahami bahwa jual beli diperbolehkan dan sangat dibutuhkan karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Dan dalam memenuhi kebutuhannya tersebut tidak boleh merugikan orang lain.

d. Kompilasi hukum ekonomi syariah

Dalam pasal 20 ayat (2) bahwa *'bai* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹⁴

Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah jual beli dapat dilakukan dengan cara menukar benda dengan benda lain, atau disebut juga dengan barter. Jual beli dapat juga dilakukan dengan cara, menukar barang dengan uang seperti jual beli yang sering dilakukan saat ini.

¹² Rahchmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: pustaka setia, 2001), 75.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj), Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII, Bandung: al-Ma'arif, 127

¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'h, Buku II tentang Akad, Bab I Pasal 20 butir (2)

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual beli

Menurut pendapat jumbuh *ulama* rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli),
- 2) sighat (lafal ijab dan qobul), dan
- 3) obyek transaksi (barang yang diperjualbelikan dan harga/nilai tukar pengganti barang).¹⁵

b. Syarat-Syarat Jual Beli

1) Penjual dan Pembeli (*'aqidain*)

'Aqidain adalah orang yang mengadakan *aqad* (transaksi). Di sini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan *'aqad* (transaksi) antara lain: ¹⁶

- a) Berakal, agar dia tidak mudah tertipu, orang gila atau bodoh tidak sah melakukan jual beli.
- b) Dengan kehendaknya sendiri (tidak dipaksa) dan didasari asas dasar kerelaan.
- c) Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir, berada di bawah kuasa walinya.
- d) Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, 70.

¹⁶ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, 130

(tamyiz), menurut pendapat sebagian ulama, diperbolehkan melakukan jual beli yang ringan dan tidak memberatkan.

2) Uang/harga dan barang (*ma'qud'alaih*)

Adapun syarat-syarat jual beli ditinjau dari *ma'qud'alaihyaitu*:

a) Suci Barangnya

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak sah jual beli barang najis. Misalnya tulang bangkai dan kulitnya walaupun telah disamak, karena barang tersebut tidak dapat suci dengan disamak, termasuk khamr, babi dan anjing. Tetapi sebagian ulama¹⁷ malikiyah membolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga rumah dan perkebunan.¹⁷

b) Dapat diambil manfaatnya

Jual beli binatang serangga, ular, semut, tikus atau binatang-binatang lainnya yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan bukan untuk dimakan. Adapun jual beli harimau, buaya, kucing, ular dan binatang lainnya yang berguna untuk berburu, atau dapat dimanfaatkan maka diperbolehkan.¹⁸

c) Milik orang yang melakukan akad atau atas izin pemiliknya

Jual beli baru bisa dilaksanakan apa bila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terjemah), Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, *Jilid*. XII, Bandung: al-Ma'arif, 127.

¹⁸*Ibid*, 55.

Menjual belikan sesuatu yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan izin dari pemiliknya adalah bathil (tidak sah).¹⁹

d) Barangnya dapat diserahkan

Barang atau objek yang dijual belikan harus dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang yang sulit dihasilkannya.²⁰

e) Barang dapat diketahui

Barang yang sedang dijual belikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya.

Demikian pula harganya harus diketahui sifat, jumlah maupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur gharar (penipuan). Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual belikan cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya. Untuk barang dapat dihitung dan ditakar (zimmah), maka kadar kualitas dan kuantitasnya harus diketahui oleh pihak yang melakukan akad.

4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

¹⁹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, 39.

²⁰ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 31.

Jual beli yang dilarang ada dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya batal (tidak sah), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tapi dilarang, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Dan yang akan diuraikan oleh peneliti disini adalah macam-macam jual beli yang dilarang dan hukumnya batal (tidak sah). Adapun bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori kegiatan jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar samar, hal ini adalah haram untuk diperjualbelikan, karena bisa merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar disini adalah tidak jelas baik harganya barangnya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.
- b. Jual beli yang dilarang karena menganiaya, suatu jual beli yang menimbulkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya, memburu binatang dengan jalan yang tidak dibenarkan, memisahkan binatang yang masih bayi dari induknya dan sebagainya.
- c. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

- d. Jual beli dengan melanggar ketaatan pada pemerintah. Taat disini adalah tunduk, turut, patuh, tidak hanya kepada Allah SWT. Rasulullah Saw, melainkan juga pada pemimpin atau pemerintah, yaitu tidak melakukan hal curang, maksiat dan yang melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang atau qanun.
- e. Jual beli yang menimbulkan madharat, ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan kejelekan dan kemaksiatan, bahkan kemusyrikan. Seperti firman Allah:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. al-Imran 104)”²¹

Maksud dari kata ma'ruf ialah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah. Ayat al-Quran diatas dengan tegas memerintahkan kepada umat untuk melaksanakan kebajikan dan meninggalkan kejahatan (kekeliruan).²²

²¹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, 63.

²² Mondry al-Minangkabawy, *Kiat dalam Bisnis Islam* (Yogyakarta: Gama Global Media, 2002), 49.

- f. Membeli barang rampasan dan curian. Diharamkan bagi muslim membeli barang yang diketahuinya hasil perbuatan yang tidak halal. Membeli barang tersebut artinya bekerjasama untuk berbuat dosa.
- g. Jual beli yang bercampur dengan barang curian, Apabila bercampur dengan barang mubah dan haram, maka akad jual beli tersebut sah hukumnya untuk barang yang mubah dan batal untuk yang haram. Pendapat tersebut dikuatkan dua fatwa Syafi'i dan Maliki, ada juga pendapat yang mengatakan batal untuk keduanya.

Jual beli yang dilarang dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Jual beli terlarang karena caranya seperti jual beli yang berisi kezhaliman, jual beli gharar dan jual beli yang menimbulkan riba.
- b. Jual beli terlarang karena dzatnya langsung adalah jual beli semua yang terlarang pemanfaatannya oleh syariat, walaupun terkadang dibolehkan pemanfaatannya oleh syariat pada kondisi tertentu. Apabila asal pemanfaatannya terlarang dalam syariat maka jual belinya terlarang juga. Walaupun barang tersebut kadang diperbolehkan ketika ada hajat mendesak atau dalam keadaan darurat. Jual beli yang terlarang disebabkan dzat dan pemanfaatannya terlarang ini terbagi menjadi dua:
 - 1) Terlarang dzat dan pemanfaatannya secara total seperti: khamar, bangkai, babi, patung dan anjing.

2) Dzatnya tidak terlarang pada asal hukumnya dan terkadang pemanfaatannya yang terlarang. Maksudnya adalah dari sisi hukum asalnya barang tersebut diperbolehkan pemanfaatannya dan suci, namun dalam keadaan tertentu sebagian pemanfaatannya dilarang. Jenis ini terlarang jual belinya apabila dijual untuk pemanfaat yang terlarang tersebut. Apabila dijual untuk lainnya maka diperbolehkan:

- a) Sutera. Pada asal hukumnya adalah halal dan boleh. Apabila dijual kepada seorang lelaki untuk dijadikan pakaiannya maka jual belinya haram.
- b) Menjual anggur untuk membuat khamar dan senjata dalam konflik atau fitnah.

Tidak boleh menjual anggur kepada pembuat khamar dan menjual senjata dalam kondisi fitnah atau dalam keadaan perang, termasuk kepada orang untuk digunakan melakukan hal-hal yang diharamkan.

Apabila akad dilakukan maka hukumnya batal. Karena melanggar tujuan melakukan akad jual beli yaitu mendapat manfaat dengan pertukaran barang tersebut oleh kedua belah pihak. Sebaliknya, jual beli tersebut tidak mendatangkan manfaat malah mengakibatkan terjadinya hal yang terlarang dan dapat dianggap bekerja sama dalam berbuat dosa dan permusuhan yang dilarang oleh hukum Islam.

B. Token Listrik/Pulsa PLN

1. Pengertian Listrik Prabayar

Listrik Prabayar atau Listrik Pintar merupakan layanan listrik yang memungkinkan pelanggan untuk mengendalikan sendiri penggunaan listriknya sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Token listrik adalah sebuah satuan pembayaran yang dipergunakan untuk mengisi ulang daya listrik pada layanan PLN prabayar. Pada token listrik ini akan mendapatkan 20 digit angka stroom/kode token yang akan digunakan untuk melakukan pengisian daya listrik pada alat Meter Prabayar (MPB) Anda.²³

Dapat disimpulkan bahwa token listrik adalah kode token berupa 20 digit angka yang dapat digunakan untuk mengisi daya listrik pada alat Meter Prabayar(MPB). Layar MPB akan menyajikan sejumlah informasi penting yang langsung bisa diketahui dan dibaca oleh pelanggan terkait dengan penggunaan listriknya, seperti:²⁴

- a. Informasi jumlah energi listrik (kWH) yang dimasukkan (diinput).
- b. Jumlah energi listrik (kWH) yang sudah terpakai selama ini
- c. Jumlah energi listrik yang sedang terpakai saat ini (real time).
- d. Jumlah energi listrik yang masih tersisa.

Persediaan kWh tersebut bisa ditambah berapa saja dan kapan saja sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jika energi listrik yang

²³ cermati.com/cek-tagihan-listrik-pln, Diakses pada Hari rabu tanggal 19 desember 2019

²⁴ pln.co.id/pelanggan/listrik-pintar/apa-itu-listrik-pintar, Di akses pada Hari rabu tanggal 19 Desember 2019

tersimpan di MPB sudah hampir habis, maka MPB akan memberikan sinyal awal agar segera dilakukan pengisian ulang.

2. Keuntungan dan Kekurangan Token Listrik / Listrik Prabayar

- a. Pelanggan lebih mudah mengendalikan pemakaian listrik. Melalui meter elektronik prabayar, pelanggan dapat memantau pemakaian listrik sehari-hari dan setiap saat. Di meter tersebut tertera angka sisa pemakaian kWh terakhir. Bila dirasa boros, pelanggan dapat mengerem pemakaian listriknya.

Pemakaian listrik dapat disesuaikan dengan anggaran belanja Dengan nilai Pulsa Listrik (voucher) bervariasi mulai Rp 20.000 s.d. Rp 1.000.000 memberikan keleluasaan bagi pelanggan dalam membeli listrik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan (lebih terkontrol dalam mengatur anggaran belanja keluarga).

- b. Tidak akan terkena biaya keterlambatan.

Tidak ada lagi biaya tambahan bayar listrik dikarenakan terbebani biaya keterlambatan akibat lupa bayar tagihan listrik.

- c. Privasi lebih terjaga

Bagi pelanggan yang menginginkan kenyamanan lebih, Listrik Pintar tidak akan membuat pelanggan menunggu dan membukakan pintu untuk petugas pencatatan meter, karena meter prabayar secara otomatis mencatat pemakaian listrik pelanggan (akurat dan tidak ada kesalahan pencatatan meter).

- d. Jaringan luas pembelian token atau pulsa listrik

Saat ini pembelian token atau pulsa Listrik (voucher) Pintar sudah bisa didapatkan di lebih dari 30.000 ATM di seluruh Indonesia. Selain itu bisa juga didapatkan di loket pembayaran listrik online.

- e. Tepat digunakan bagi pelanggan yang memiliki usaha rumah kontrakan atau kamar sewa (kos)

Sebagai pemilik rumah atau kamar sewa, pelanggan tidak perlu khawatir lagi dengan tagihan listrik yang tidak dibayar oleh penghuni rumah kontrakan karena pemakaian listrik sudah menjadi tanggung jawab dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan penyewa.²⁵

Sebelum ada Listrik Prabayar pelanggan PLN mendapat layanan listrik pascabayar, yaitu pelanggan menggunakan energi listrik terlebih dahulu dan membayar belakangan pada bulan berikutnya. Dengan layanan listrik paskabayar, setiap bulan PLN harus mencatat meter, menghitung dan menerbitkan rekening yang harus dibayar pelanggan, melakukan penagihan kepada pelanggan yang terlambat atau tidak membayar, dan memutus aliran listrik jika konsumen terlambat atau tidak membayar rekening listrik setelah waktu tertentu. Mekanisme ini tidak dilaksanakan pada sistem Listrik Prabayar.

3. Cara Perhitungan Nilai Token Listrik/Pulsa PLN

Dalam proses pengisian ulang daya listrik dengan token, nilai token dan jumlah daya listrik (kWh) yang didapat cukup berbeda.

²⁵ pln.co.id/pelanggan/listrik-pintar/keuntungan-listrik-pintar, Di akses pada Hari Kamis tanggal 20 Desember 2019

Terkadang masih banyak Pelanggan yang mempertanyakan daya listrik tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Pada saat membeli token listrik seharga Rp 100.000,- nilai kWh yang bertambah tidak sesuai dengan jumlah token yang dibeli. Hal ini disebabkan karena nilai token atau daya listrik yang didapatkan sudah dikurangi dengan biaya pajak, dan perhitungan tarif dasar listrik (TDL).

Sebagai contoh apabila Pelanggan membeli token listrik sebesar Rp 100.000,- lewat ATM dengan biaya administrasi sebesar Rp 3.000,- Batas daya di rumah Anda sebesar 1300 VA dan tinggal di Bandar Lampung, dan maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

Cara Perhitungan Token Listrik:

Harga Token = Rp 100.000,-

Biaya Administrasi ATM = Rp 3.000,- (termasuk harga token)

Daya Listrik di Rumah = 1.300 VA (non-subsidi)

Tarif Listrik berdasarkan daya listrik = 1467, 28

PPJ = 9% (Bandar Lampung)

Maka Nilai Token Listrik Pelanggan Sekarang:

Pemotongan biaya administrasi: $100.000 - 3.000 = 97.000$

Pemotongan PPJ (Bandar Lampung) $97.000 - (97.000 \times 9\%) = 88.270$

Nilai Token Anda Sekarang adalah Rp 88.270,-

Jumlah daya listrik (kWh) yang didapat:

Nilai token / tarif dasar listrik = jumlah kWh

$88.270 / 1467, 28 = 60, 2 \text{ kWh}$

Jadi kesimpulannya, apabila Pelanggan diasumsikan membeli token listrik seharga Rp 100.000,- dan tinggal di Bandar Lampung dengan daya listrik 1300 VA, maka nilai token Anda sebesar Rp 88.270,- dan mendapatkan 60, 2 kWh ketika melakukan pengisian ulang.²⁶

4. Tempat Penjualan Token Listrik / Pulsa PLN

Seperti halnya pulsa isi ulang pada telepon seluler, pada sistem listrik pintar, pelanggan terlebih dahulu membeli pulsa (voucher/token) listrik isi ulang melalui gerai ATM sejumlah bank atau melalui loket-loket pembayaran tagihan listrik online.²⁷

Token atau pulsa listrik dapat dibeli di:

- a. Loket Payment Point Online Banking (Mitra Bank)
- b. Bank Bukopin (ATM, SMS Banking, Teller)
- c. Bank BPRKS (EDC, ATM, ADM, Internet Banking)
- d. Bank Danamon
- e. Bank Danamon Syariah
- f. Bank BNI (ATM)
- g. Bank Mandiri (ATM)
- h. Bank BRI
- i. Bank NISP (ATM)
- j. Bank BCA (ATM)

²⁶ cermati.com/cek-tagihan-listrik-pln, Di akses pada Hari rabu tanggal 19 desember 2019

²⁷ Web.pln.co.id/pelanggan/listrik-pintar/apa-itu-listrik-pintar, Di akses pada Hari rabu tanggal 19 desember 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹

Berdasarkan definisi di atas penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana peneliti turun langsung kelapangan untuk mempelajari dan mendapatkan informasi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Listrik/Token PLN (Studi kasus Desa Sukadana Kecamatan Sukadana kabupaten Lampung Timur).

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Karena dalam penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan data dari fakta yang ada dilapangan dan terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya.

Sumadi Surya brata menyatakan bahwa: “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara

¹Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT BumiAksara, 2004), 5.

sistematis, factual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian”.² Sedangkan data yang dihasilkan ini yaitu data kualitatif. Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- dan perilaku yang dapat diamati.³

Menurut Sugiyono data kualitatif adalah data yang ditanyakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pulsa listrik di Desa Sukadana. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah data sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Peneliti akan mengambil 8 orang atau lebih agar data yang di terima bisa di katakan valid.

B. Sumber Data

Menurut Suhasimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.⁴ Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi atau penelitian.

² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-VI, Jakarta Rajawali Press, 1991), 18.

³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta “ PT Bumi Aksara, 2006), 92.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 129.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Umi Narimawati data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari hasil wawancara terhadap seseorang (informan) yang menjual dan membeli pulsa listrik/token PLN.

Maka sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁵ Dan dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data atau sampel para penjual dan pembeli atau konsumen dari hasil wawancara secara random berdasarkan pendekatan kualitatif. Dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Peneliti akan mengambil 8 orang atau lebih agar data yang di terima bisa di katakan valid.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau yang berasal dari bahan

⁵Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 39.

kepuustakaan.⁶ Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam peneliti ini sehingga sumber data primer menjadi lengkap. Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan adalah struk atau bukti transaksi di samping buku.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu gabungan antara penelitian pustaka dan lapangan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah “bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden”. Wawancara dibedakan menjadi 3 macam, yaitu”

- a. Wawancara berstruktur (pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan jawaban)
- b. Wawancara tak berstruktur (pertanyaan-pertanyaan yang dijawab secara bebas)
- c. Wawancara campuran (campuran antara wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur).⁷

Sedangkan dalam penelitian ini untuk mencapai apa yang diharapkan maka peneliti menggunakan wawancara tak berstruktur untuk mewawancarai para penjual dan para pembeli/konsumen token listrik di

⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h, 88.

⁷ W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo, 2005), 121.

Desa Sukadana. Selanjutnya peneliti menyiapkan gari-garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan yang bertujuan untuk mengetahui dan menggali informasi tentang Praktik Jual Beli Pulsa Listrik/Token PLN di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.⁸

Dalam pengertian lain dokumentasi adalah metode dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.⁹

Dalam masalah ini yang didokumentasikan adalah semua hal yang berhubungan dengan transaksi jual beli token listrik/ pulsa PLN, seperti nota pembelian atau nomor token yang telah dibeli.

D. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.¹⁰ Pola yang dimaksud adalah proses analisa yang dilakukan secara sistematis dan berurutan. Sedangkan yang dimaksud dengan kategori dan uraian dasar adalah bahwa dalam analisis dilakukan sesuai dengan klasifikasi, seperti analisis dengan akad, syarat dan sebagainya. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dengan menggunakan metode atau cara

⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT RenikaCipta, 2011), h, 112.

⁹SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV* (Yogyakarta: PT.RinekaCipta, 2006), h, 231.

¹⁰Burhanbungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: kencana, 2008), 115.

berfikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju hal-hal yang umum. Dan bersifat kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai suatu masalah yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian–uraian untuk analisis dengan cara berfikir induktif berangkat dari informasi yang berkaitan dengan jual beli token listrik/pulsa PLN yang terjadi di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya dari informasi yang diperoleh tersebut, akan dibandingkan antara teori dan praktik yang ada dilapangan, maka akan diperoleh kesimpulan mengenai praktik jual beli pulsa listrik/token PLN menurut hukum ekonomi syariah yang terjadi di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

BAB IV

HASIL DAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sukadana dan Penjual Token Listrik di Sukadana

1. Gambaran Umum Desa Sukadana

Sebagai pemimpin Kepala Kampung Sukadana waktu itu bernama, Bapak Muslim dan sekitar tahun 1970 digantikan oleh Bapak Ahmad Bahri, beliau memimpin sampai tahun 1982. Sesuai peraturan pemerintah pada tahun 1974, pemerintah tingkat Desa dirubah namanya. Wilayah yang tadinya disebut dengan sebutan Kampung menjadi Desa dan pemerintahan yang tadinya disebut Kepala Negri menjadi Kecamatan dengan itu pula sebagai kepala pemerintahan tingkat desa disebut Kepala Desa dan yang tadinya Kawedanan dirubah menjadi dengan sebutan Camat dan sebutan itu masih berlaku sampai saat ini dengan sebutan (Desa Sukadana dan Kecamatannya pun Sukadana).¹

a. Nama-Nama Kepala Desa

Tabel 4.1
Nama-Nama Kepala Desa Sukadana

No	Nama Kepala Desa Sukadana	Tahun Memerintah
1.	Muslim	1955 - 1970.
2.	Ahmad Bahri	1970 - 1982.
3.	Zulkifi Arsyad	1982 - 1997.
4.	Pathullah	1997 - 2007.
5.	Daryono	2007 – 2008
6.	Edi Yusuf	2008 - 2011.
7.	Idrus, S.Pd	2012-Sekarang

¹ Profil Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Tahun 2021

b. Keadaan Sosial Ekonomi

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk

Dusun Sukadana	Dusun Sabah	Dusun Kuripan	Dusun Asam Kamal	Dusun Kayu Tabu
1358 Jiwa	564	1149	530	1358

Desa Sukadana, mempunyai jumlah penduduk 1.530 Kepala Keluarga dan 6732 Jiwa yang tersebar dalam 5 Dusun dan 39 RT.

c. Kondisi sosial budaya desa

1) Kependudukan.

Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 25%: 46%: 24%. Dari 6732 jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama / seimbang.

2) Kesejahteraan

Jumlah KK Miskin mendominasi yaitu 63.9 % dari total KK, KK sejahtera 13, 9 % KK Kaya 9, 4 %. dan KK sedang 12, 8%.

3) Tingkat Pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 12 tahun sudah baik sehingga pendidikan minimal minimal 12 tahun atau lulusan SLTA telah mendominasi tentang tingkat pendidikan.

4) Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. hal ini

5) Agama

Mayoritas warga masyarakat Desa Sukadana adalah Muslim.²

2. Jumlah Pelanggan per Jenis Pelanggan

Jumlah pelanggan listrik di Lampung Timur sebesar 209481, 00. Pada mulanya warga Lampung Timur berlangganan listrik pasca bayar. Sejak adanya listrik prabayar sebagian besar warga Desa Sukadana beralih untuk berlangganan listrik prabayar sejak 5 tahun yang lalu. Dan jumlah pelanggan listrik prabayar di Desa Sukadana sebesar 1530 rumah.

3. Data Pelanggan yang Diteliti

Berikut adalah nama-nama pelanggan yang bersedia untuk diwawancara mengenai token listrik.

Tabel 4.3
Data Pelanggan yang di Teliti

Nama	Besar Daya	Nominal	kWh	Perkiraan Pemakaian	Rata-Rata
Toyib	900 VA	Rp. 50.000	33, 4kWh	14 Hari	Rp.100.000
Syafaat	900 VA	Rp.100.000	82, 7kWh	30 Hari	Rp.100.000
Firdaus	900 VA	Rp.50.000	33, 4kWh	14 Hari	Rp.100.000
Sriyanto	2200 VA	Rp.100.000	82, 7kWh	7 Hari	Rp.400.000

Berdasarkan tabel di atas rata-rata pemakaian per bulan setiap rumah senilai Rp.100.000 dan jumlah kWh yang didapat untuk setiap

² Profil Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Tahun 2021

rumah sesuai dengan nominal yang dikeluarkan. Namun untuk Bapak Sriyanto jumlah pemakaiannya senilai Rp.400.000.

Tabel 4.4
Lama Berlangganan

No.	Nama	Tahun
1.	Toyib	2016-2021
2.	Syafaat	2016-2021
3.	Firdaus	2016-2021
4.	Sriyanto	2018-2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar warga Desa Sukadana telah menjadi pelanggan listrik Prabayar selama hampir 5 tahun lamanya. Hasil proses penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ada 3 warga yang membeli pulsa listrik melalui toko atau warung dan 1 orang yang membeli token listrik melalui M-Banking.³ Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar warga di Desa Sukadana lebih memilih membeli pulsa listrik melalui toko atau warung.

4. Penjual Token Listrik di Sukadana

PLN sebagai penyedia pulsa token listrik bekerja sama dengan pihak BANK, PT POS Indonesia dan Payment Point lainnya. Di Desa Sukadana tempat pembelian token listrik banyak dilakukan melalui payment point atau toko yang menjual token listrik, karena jarak yang lebih dekat dan mudah dalam melakukan pembelian.

Selama proses penelitian peneliti mendapatkan 4 penjual yang bersedia untuk diwawancarai. Dari keempat penjual tersebut menjelaskan bahwa pulsa listrik yang dijual mulai dari kisaran Rp.20.000.

³ Wawancara Dengan Bapak Toyib, Selaku Pelanggan Token Listrik/ Pulsa PLN Di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Pada Tanggal 20 Juni 2021.

Tabel 4. 5
Tempat Penjual Token Listrik

No.	Nama	Menjual	Rata-Rata Penjualan
1.	Toko Nanang	20.000-500.000	Rp.20.000
2.	Ibu Lian	20.000-1000.000	Rp.50.000
3.	Toko Ibu Ros	20.000-1000.000	Rp.50.000
4.	Toko Andre	20.000-500.000	Rp.50.000

B. Praktek Jual Beli Token Listrik di Desa Sukadana Dalam Tinjauan Hukum Islam

1. Praktek Jual Beli Token Listrik di Desa Sukadana

Seiring perkembangan zaman dan teknologi berbagai masalah dalam melaksanakan kegiatan muamalah sering di temukan dalam melaksanakan jual beli, tata cara hukum yang dijelaskan dalam Islam harus diperhatikan agar praktek jual beli tidak keluar dari ketentuan syariat Islam.

a. Praktek Jual Beli Token Listrik di Desa Sukadana

Praktek jual beli token listrik di Desa Sukadana dilakukan melalui proses kerjasama antara pihak penjual token listrik dengan pelanggan listrik Prabayar.

1) Transaksi Pembelian Online

Dalam proses transaksi oleh dilakukan oleh kedua belah pihak tidak dapat bertemu secara langsung, jadi kedua pihak yang melakukan transaksi menggunakan aplikasi online ataupun Mobile Banking.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bapak Toyib sebagai pelanggan Listrik Prabayar di Desa Sukadana. Beliau telah berlangganan listrik Prabayar selama 5 tahun, besarnya daya yang

digunakan di rumah beliau yaitu 900 VA. Diperoleh informasi bahwa selama ini beliau melakukan pembelian token listrik dengan nominal Rp 50.000 melalui M-Banking dengan biaya administrasi sebesar Rp 2.500.

Beliau mengatakan dengan nominal Rp 50.000 selalu mendapatkan 33.4 kWh dan digunakan paling lama 2 minggu. Menurut bapak Toyib nominal yang dibeli dan yang didapat tidak sesuai dengan yang beliau inginkan, karena terdapat biaya administrasi dan biaya PPJ (Pajak Penerangan Jalan). Keuntungan membeli di M-Banking adalah mudah untuk melakukan pembelian token listrik tanpa harus keluar rumah.⁴

2) Transaksi Pembelian Melalui Agen

Agen merupakan pihak perantara yang bertugas memasarkan dan bertindak sebagai perwakilan distributor. Pembelian pulsa listrik melalui agen dapat dilakukan di tempat yang menjual token listrik sehingga kedua belah pihak dapat bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli, seperti; minimarket dan konter pulsa.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Nanang Proses penjualan yang dilakukan beliau yaitu beliau membeli ke agen (*Daniel Hartono*) dengan besar nominal yang akan dibeli serta diberikan kode khusus agar bisa dilakukan

⁴ Wawancara Dengan Bapak Toyib, Selaku Pelanggan Token Listrik/ Pulsa PLN Di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Pada Tanggal 20 Juni 2021.

pengisian melalui aplikasi dari agen, untuk selanjutnya beliau membayar ke bank agar bisa mendapatkan saldo yang dibeli. Tidak ada syarat khusus yang diberikan oleh agen untuk Bapak Nanang. Selanjutnya menjual ke pelanggan dengan cara meminta nomor listrik yang akan di isi kemudian pelanggan akan diberikan 20 digit token listrik untuk di isi ke alat meter Prabayar.

Dari wawancara yang dilakukan kepada Ibu Lian Beliau menjual pulsa milik Agen (*Ria Anggraini*) penjual pulsa dengan cara meminjam saldo ke agen dan setiap bulan beliau menyetorkan hasil penjualan ke agen tersebut. Selanjutnya Ibu Lian menjual ke pelanggan dengan cara meminta nomor listrik yang akan diisi kemudian pelanggan akan mendapatkan 20 digit nomor token listrik yang dikirim ke pelanggan melalui pesan singkat. Di tempat Ibu Lian pelanggan diberikan jangka waktu untuk membayar selama 1 minggu sebelum beliau menyetorkan ke agen.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ros untuk prosesnya beliau membeli kepada agen (*Solihin*) yang kemudian di isi ke saldo milik beliau melalui sms. Selanjutnya beliau menjual ke pelanggan dengan cara meminta nomor listrik terlebih dahulu ke pelanggan untuk kemudian dilakukan pembelian token Listrik sesuai nominal yang diminta pelanggan selanjutnya pelanggan diberikan 20 digit nomor token yang dapat di isi ke alat meter Prabayar dirumah pelanggan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andre, beliau menjual token listrik melalui Agen (*Alin*) pulsa seluler langganannya yang diisi ke saldo milik bapak Andre. Beliau menjual kepada pelanggan dengan cara meminta nomor listrik yang akan di isi kemudian beliau melakukan pengisian sesuai nominal yang diminta pelanggan kemudian pelanggan diberikan 20 nomor digit untuk diisi ke alat meter Prabayar

Pelanggan di Desa Sukadana banyak memilih untuk melakukan pembelian pulsa listrik melalui transaksi offline. Karena dengan melalui transaksi secara offline pembeli dapat secara langsung bertransaksi dengan penjual dan tidak harus bersusah payah mengisi saldo jika melalui transaksi online.

b. Harga Jual Token Listrik di Desa Sukadana

Tabel 4.6
Harga Jual Token Listrik

Nama Penjual	Harga Jual			
	Rp.20.000	Rp.50.000	Rp.100.000	Rp.200.000
Nanang	Rp.21.000	Rp.51.000	Rp.101.000	Rp.201.000
Ibu Lian	Rp.24.000	Rp.54.000	Rp.104.000	Rp.204.000
Ibu Ros	Rp.22.000	Rp.52.000	Rp.102.000	Rp.202.000
Andre	Rp.23.000	Rp.53.000	Rp.103.000	Rp.203.000

Menurut tabel peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa setiap penjual mengambil keuntungan berbeda, sesuai dengan hasil yang sudah diperhitungkan oleh setiap penjual.

Dari hasil wawancara dengan bapak Nanang sebagai penjual token listrik/ Pulsa PLN di Desa Sukadana, di dapatkan informasi

bahwa beliau telah menjual token listrik sudah hampir 2 tahun. Sebagian besar pembeli membeli pulsa listrik senilai Rp.20.000 dengan harga jual Rp.21.000 dikurang modal Rp 20.260 dan mendapat keuntungan Rp 740. Kendala yang dihadapi beliau yaitu saat server pusat mengalami gangguan maka pelanggan tidak bisa melakukan pengisian token PLN. Langkah yang dilakukan bapak nanang yaitu menghubungi pihak PLN, untuk melaporkan masalah tersebut.⁵

Menurut Ibu Lian selaku penjual token listrik/ Pulsa PLN di Desa Sukadana, diperoleh informasi bahwa beliau sudah 4 tahun menjual Token Listrik/ Pulsa PLN. Keuntungan yang didapatkan dari pelanggan adalah dengan nominal pembelian 20.000 beliau menjual dengan harga Rp 24.000 dikurang harga modal Rp 20.850 dan mendapat keuntungan Rp 3.150. menurut beliau jarang pelanggan yang membeli dengan nominal 20.000, banyak pelanggan yang membeli dengan nominal 50.000 karena mendapat jumlah kwh lebih banyak. Kendala yang didapatkan ketika menjual token listrik yaitu ketika terjadi gangguan saat akan melakukan transaksi sehingga tidak bisa melakukan pengisian. Langkah yang di ambil beliau adalah dengan menghubungi pihak PLN terkait gangguan tersebut. Selain

⁵ Wawancara Dengan Bapak Nanang, Selaku Penjual Token Listrik/ Pulsa PLN Di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Pada Tanggal 19 Juni 2021.

harga token listrik yang ditetapkan beliau tidak memberikan biaya lain ke pelanggan.⁶

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ros selaku pemilik toko sekaligus penjual pulsa listrik di Desa Sukadana, peneliti mendapatkan informasi bahwa beliau telah menjual token listrik selama kurang lebih 5 tahun. Beliau mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan token listrik sebesar Rp 2.000, Keuntungan yang didapatkan dari pelanggan adalah dengan nominal pembelian 50.000 beliau menjual dengan harga Rp 52.000 dikurang harga modal Rp 50.000 dan mendapat keuntungan Rp 2.000. Sebagian besar pelanggan yang membeli pulsa listrik di toko Ibu Ros senilai Rp.50.000.

Hasil dari wawancara peneliti dengan Bapak Andre bahwa beliau telah menjual token listrik sudah 4 tahun lebih. Beliau mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan token listrik sebesar Rp 3.000, Keuntungan yang didapatkan dari pelanggan adalah dengan nominal pembelian 20.000 beliau menjual dengan harga Rp 23.000 dikurang harga modal Rp 20.000 dan mendapat keuntungan Rp 3.000. Dan rata-rata pembeli yang membeli pulsa listrik di toko Andre senilai Rp.50.000.

⁶ Wawancara Dengan Ibu Lian, Selaku Penjual Token Listrik/ Pulsa PLN Di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Pada Tanggal 19 Juni 2021.

c. Perbandingan kWh Yang Didapat Oleh Pembeli

Tabel 4.7
Perbandingan Harga Token Listrik

Nominal	kWh	
	PLN	Toko/Konter
Rp, 20.000	13, 6kWh	13, 6kWh
Rp.50.000	33, 4kWh	33, 4kWh
Rp.100.000	68, 49kWh	68, 49kWh
Rp.200.000	136, 97kWh	136, 97kWh

Berdasarkan tabel di atas kWh yang didapat oleh pembeli ketika membeli pulsa listrik melalui PLN ataupun toko dan konter tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya harga jual disetiap toko atau konter itu sendiri.

d. Keuntungan yang Diperoleh

Dalam proses jual beli pulsa listrik setiap pihak mendapatkan keuntungan tersendiri. Berikut keuntungan yang didapatkan:

1) Keuntungan Penjual

- a) Mudah dijalankan dengan sistem sederhana dan tanpa adanya syarat juga aturan khusus dari agen
- b) Penjual mendapatkan keuntungan dari agen berupa pinjaman saldo. Pinjaman saldo yang didapat dijual kembali dan dari hasil penjualan tersebut penjual mendapat keuntungan.
- c) Tidak mengeluarkan modal besar untuk menjual Token Listrik.
- d) Mendapat harga murah dari agen sehingga keuntungan yang di dapat dari penjualan lebih besar.

2) Keuntungan Pembeli

- a) Jika membeli melalui Mobile Banking jauh lebih mudah tanpa harus keluar rumah.
- b) Membeli didekat rumah lebih mudah dan cepat.
- c) Dapat membayar dalam jangka waktu 1 minggu.

e. Komplain atau Kekurangan

Permasalahan yang banyak terjadi terhadap proses jual beli token listrik di desa sukadana adalah server pusat yang mengalami gangguan, kesalahan dalam penulisan nomor token yang diberikan ke pelanggan, jumlah nominal yang didapat tidak disebutkan sebelum proses pembelian berhasil, permasalahan lain juga terdapat pada alat yang digunakan dalam melakukan proses jual beli token listrik tersebut. Hal ini tentu mengakibatkan proses transaksi jual beli terkadang mengalami permasalahan, walaupun permasalahan ini tidak begitu besar tetapi permasalahan ini bisa dijadikan pelajaran untuk para penjual agar tidak membuat pelanggan kecewa.

Permasalahan tersebut dialami oleh Bapak Syafaat, sebagai pelanggan Listrik Prabayar di Desa Sukadana saat melakukan pembelian token listrik di toko Bapak Andre, hal itu terjadi karena alat yang digunakan masih belum menggunakan smartphone sehingga bisa terjadi kesalahan ketika pesan yang berisi nomor token tersebut terhapus harus menunggu 24 jam untuk bisa melakukan transaksi di nomor PLN yang sama dan tempat pembelian yang sama, sehingga

Bapak Syafaat harus melakukan pembelian di tempat lain terlebih dahulu sambil menunggu 24 jam agar bisa mendapatkan nomor token dari Bapak Andre dan Bapak Syafaat melakukan 2 kali transaksi jual beli pulsa listrik dalam satu hari.⁷

Meskipun terdapat permasalahan terdapat juga keuntungan yang di peroleh pelanggan listrik prabayar di desa sukadana, yaitu proses pembelian mudah, cepat, dan dekat, selain itu bisa membayar dalam waktu tempo satu minggu.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Token Listrik di Desa Sukadana

a. Subjek atau Pelaku

- 1) Subjek yang melakukan transaksi jual beli token listrik, yaitu pihak yang menjual dan menjualkan serta pelanggan atau pembeli.
- 2) Pembeli sudah *baligh* atau dewasa dan cakap hukum sehingga dalam melakukan pembelian dapat membedakan mana baik dan buruk dalam melakukan jual beli token listrik.
- 3) Tidak ada tawar menawar dalam jual beli token listrik karena harga sudah ditetapkan oleh penjual dan yang menjualkan.

Secara hukum jual beli token listrik sudah benar berdasarkan subjek perjanjian jual beli. Meskipun tidak ada tawar menawar dalam jual

⁷ Wawancara Dengan Bapak Nanang, Selaku Penjual Token Listrik/ Pulsa PLN Di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Pada Tanggal 19 Juni 2021.

beli token listrik pelanggan sepakat mengenai harga yang sudah ditetapkan oleh penjual.

b. Syarat-Syarat Objek Dalam Perjanjian Jual Beli

- 1) Objek harus suci dan bersih, dalam pelaksanaan jual beli token listrik yaitu berupa objek pulsa token listrik, bukan berupa benda najis dan haram seperti babi, anjing, arak, ataupun berhala.
- 2) Objek diperkenankan oleh hukum, token listrik adalah barang yang bisa digunakan dan merupakan kebutuhan manusia untuk dapat menggunakan listrik sehingga token listrik bukan merupakan barang yang tidak diperkenankan oleh hukum karena dapat digunakan manfaatnya.
- 3) Objek bisa diserahkan, objek dalam transaksi jual beli token listrik dapat diserahkan secara langsung oleh penjual kepada pembeli dan dapat dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli yang berupa nomer token 20 digit.
- 4) Harga, dalam jual beli token listrik ini harga sudah ditetapkan oleh penjual dan pembeli setuju dengan harga yang sudah ditetapkan.
- 5) Penjual dengan agen, agen sebagai penyalur token listrik dari PLN memudahkan penjual token listrik untuk menjual kembali kepada pelanggan.
- 6) Bukti transaksi, dalam pembelian token listrik penjual memberikan dokumen token berupa nomer token 20 digit dan bukti rincian kWh yang didapat.

c. Tidak ada unsur keterpaksaan antara penjual dan pembeli

Transaksi jual beli token listrik dilakukan antara penjual token listrik dan pelanggan yang digunakan untuk kebutuhan listrik. Dalam hal ini masing-masing pihak rela melaksanakan perjanjian jual beli pulsa listrik.

Berdasarkan penjelasan di atas hal mendasar dalam syariat Islam adalah memperhatikan kebaikan bersama dalam urusan muamalah sehingga meminimalisir kerusakan bagi umat manusia. Pola perilaku manusia diberi batasan yaitu hukum agar dalam melakukan kegiatan tidak menimbulkan keburukan, kecurangan dan kebatilan bagi dirinya maupun orang lain.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa' ayat 29. Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong. Bagi penjual dan pelanggan kedua nya mempunyai peran masing masing dalam urusan tolong menolong, yaitu penjual menyediakan barang yang bisa digunakan manfaatnya untuk pelanggan, Dan pelanggan membeli barang milik penjual yang membutuhkan uang atau keuntungan. Dalam Kegiatan jual beli yang dilakukan harus berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Jual beli adalah perbuatan yang mulia bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur akan ditempatkan bersama Nabi, Suhada, dan orang-orang shaleh kelak di akhirat. Hal ini sesuai dengan

hadits yang diriwayatkan At-Tirmizi menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Berdasarkan hasil penelitian masalah dari proses jual beli token listrik ini yaitu pembeli tidak mendapatkan informasi atau rincian data jumlah kWh yang didapatkan sebelum transaksi selesai.

Namun jika dianalisa dalam tinjauan hukum Islam, maka praktik jual beli token listrik di Desa Sukadana tidak bertentangan dengan hukum Islam karena pulsa listrik merupakan komoditi yang umum diperjualbelikan pada zaman modern ini dan token listrik memiliki nilai. Token listrik merupakan barang yang sah untuk diperjualbelikan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya maka sesuai hukum asalnya boleh diperdagangkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data peneliti dalam judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pulsa Listrik/ Token PLN (Studi Kasus Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur), peneliti mengambil beberapa kesimpulan.

Praktik jual beli token listrik yang dilakukan di Desa Sukadana adalah melalui transaksi pembelian online dan transaksi pembelian melalui agen. Transaksi pembelian online ini dilakukan tanpa adanya tatap muka antara pembeli dan penjual, maka prosesnya hanya dengan menggunakan aplikasi online ataupun Mobile Banking. Sedangkan transaksi pembelian melalui agen dilakukan ditempat yang menjual token listrik sehingga dapat bertemunya kedua belah pihak secara langsung seperti minimarket dan konter pulsa.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli token listrik di Desa Sukadana adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam karena pulsa listrik merupakan komoditi yang umum diperjualbelikan pada zaman modern ini dan token listrik memiliki nilai. Token listrik merupakan barang yang sah untuk diperjualbelikan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya maka sesuai hukum asalnya boleh diperdagangkan.

B. Saran

Berdasarkan analisis data di lapangan yang telah disimpulkan bahwa jual beli token listrik di Desa Sukadana hukumnya diperbolehkan, peneliti mempunyai beberapa saran, yaitu:

1. Bagi penjual hendaknya memberikan fasilitas pelayanan yang terbaik kepada pelanggan untuk menghindari agar tidak keluar dari hukum Islam, penjual hendaknya memahami sistem jual beli.
2. Bagi pelanggan atau pembeli hendaknya segera mengisi token listrik ketika meteran listrik sudah berbunyi, dan disarankan untuk membeli dengan nominal yang lebih besar agar bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitbul Fiqh' Alal Madzhib al-Arba'ah*. Juz II (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990)
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*,
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 1 cet-5 (Jakarta, kencana, 2008)
- Burhanbungin, *Penelitan Kualitatif*, (Jakarta: kencana, 2008)
- cermati.com/cek-tagihan-listrik-pln, Di akses pada Hari rabu tanggal 19 desember 2019
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT BumiAksara, 2004)
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Terjemah Hasan (Bandung CV Diponegoro, 1989)
- Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Buku II tentang Akad, Bab I Pasal 20 butir (2)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000,
- Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta " PT BumiAksara, 2006)
- pln.co.id/pelanggan/listrik-pintar/apa-itu-listrik-pintar, Di akses pada Hari rabu tanggal 19 desember 2019

Profil Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Tahun 2021

Rahchmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: pustaka setia, 2001)

Ritma Safitri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor dan Agen (Studi Kasus Di Mulyani Cellular Purwokerto)*.”

Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (terj), Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII, Bandung: al-Ma‘arif

Statistik PLN 2020

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 2006)

Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Cet. Ke-VI, Jakarta Rajawali Press, 1991)

Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004)

W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo, 2005)

Wahdatul Wildiana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Handphone Dengan Sitem Multi Level Marketing (Studi Kasus Di PT Veritra Sentosa Internasional Memarang)* dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/4858/1/102311077.pdf> diakses pada tanggal 19 Oktober 2019.

[Web.pln.co.id/pelanggan/listrik-pintar/apa-itu-listrik-pintar](http://web.pln.co.id/pelanggan/listrik-pintar/apa-itu-listrik-pintar), Di akses pada Hari rabu tanggal 19 desember 2019

Wiarti, “*Kontribusi Listrik Prabayar Terhadap Efisiensi Pemakaian Listrik Bagi Konsumen Di Pekanbaru Menurut Perspektif Ekomi Islam (Studi Kasus Di Perumahan Kecamatan Tampan)* “ dalam http://repository.uin-suska.ac.id/9764/1/2013_201363EI.pdf diakses pada tanggal 9 oktober 2019

Wikipedia, “Ijmak”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/ijmak>, “Di akses pada Hari sabtu tanggal 11 juli 2020

www.sukmaconvert.com/kelebihan-dan-kekurangan-bisnis-pulsa/

http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2385/1/RITMA%20SAFITRI_TINJAUAN%20HUKUM%20ISLAM.pdf diakses pada tanggal 5 januari 2019.

<http://www.pulsa-itc.com/2020/01/sejarah-tokrn-listrik.html?m=1>, diakses pada kamis 10 juni 2021

http://www.tabloidbintang.com/gaya_hidup/read/139009/mengenal-sejarah-jenis-dan-beragam-cara-cek-tagihan-listrik, diakses pada kamis 10 juni 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara, Di akses pada Hari sabtu tanggal 20 Desember 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0465.a/In.28.2/D/PP.00.9/06/2018

05 Juni 2018

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag.
2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
di – Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI PURW ANTO
NPM : 14123799
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PULSA LISTRIK/TOKEN PLN (STUDI KASUS DESA SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,
Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1357/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SUKADANA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1356/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 16 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **ANDI PURW ANTO**
NPM : 14123799
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SUKADANA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PULSA LISTRIK/TOKEN PLN (STUDI KASUS DESA SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Juni 2021

Wakil Dekan I,


Zumaroh S.E.I, M.E.Sy

NIP 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah,iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1356/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANDI PURWANTO**
NPM : 14123799
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA SUKADANA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PULSA LISTRIK/TOKEN PLN (STUDI KASUS DESA SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Juni 2021



Mengetahui,
Pejabat Setempat

[Handwritten Signature]



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

[Handwritten Signature]
Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus, 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-569/In.28/S/U.1/OT.01/06/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Andi Purwanto
NPM : 14123799
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 14123799

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Juni 2021
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H. &
NIP. 19750505 200112 1 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PULSA LISTRIK/ TOKEN PLN (STUDI KASUS DESA SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Penjual Pulsa Listrik / Token PLN di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

- a. Sudah berapa lama anda menjual pulsa listrik/ token PLN?
- b. Apa alasan anda untuk menjual pulsa listrik/ token PLN?
- c. Bagaimana proses dengan PLN sehingga anda dapat menjual pulsa listrik/ token PLN??
- d. Apa saja syarat yang harus anda penuhi ke PLN?
- e. Apakah anda mendapat keuntungan dalam menjual pulsa listrik/token PLN? Baik itu keuntungan dari PLN dan keuntungan dari pembeli?
- f. Seberapa besar keuntungan yang anda dapatkan dalam menjual pulsa listrik/token PLN?
- g. Apakah pernah terjadi komplain dari pelanggan?
- h. Jika ada, bagaimana cara anda menanggapi komplain dari pelanggan?
- i. Apakah pembeli diberitahu sebelumnya berapa KWh pulsa listrik yang didapatkan dengan harga yang dibayar?
- j. Selain harga pulsa listrik apa saja yang harus dibayar oleh pembeli?
- k. Apakah ada tabel harga dan jumlah kwh pulsa listrik dari PLN?

**2. Wawancara Kepada Konsumen atau pelanggan PLN di Desa Sukadana
Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

- a. Sudah berapa lama anda berlangganan listrik Prabayar?
- b. Berapa besar daya listrik yang anda gunakan?
- c. Di warung mana anda biasa membeli pulsa listrik / Token PLN?
- d. Apakah anda mendapat kWh yang sama dengan membeli di warung yang berbeda?
- e. Apa keuntungan yang anda dapatkan dalam praktik jual beli pulsa listrik/token PLN?
- f. Apakah pernah terjadi masalah dalam melakukan jual beli pulsa listrik/token PLN?
- g. Jika ada, bagaimana cara anda menanganinya?
- h. Selain harga token apa saja yang harus anda bayar?
- i. Apakah anda diberitahu jumlah kWh yang didapat dengan harga yang akan anda bayar?
- j. Apakah anda pernah membeli langsung ke PLN atau online?
- k. Jika pernah, apakah ada tambahan biaya di pedagang pasar?
- l. Sebagai pelanggan apakah praktik jual beli pulsa listrik/token PLN di desa Sukadana sudah sesuai dengan konsep jual beli dalam hukum Islam?

B. Dokumentasi

1. Profil gambaran Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
2. Tabel harga dan kwh yang didapat yang dikeluarkan PLN
3. Struk pembelian

Metro, Juni 2021
Mahasiswa Ybs



Andi Purwanto
NPM. 14123799

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Andi Purwanto**
NPM : 14123799

Fakultas / Jurusan : Syariah/ HESy
Semester / TA : XII/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang di bicarakan	Tanda Tangan
1.	5 Des 2020		- A bab II terlalu fering tambahan A.4. ketentuan objek jual beli daya B. 2. diganti dg keuntungan totem bab IV A. diganti dg : Pelunggan totem di desa Sutadana B. kempul penyuban totem di desa Sutadana C. proses jual beli totem di desa Sutadana D. hnyawan ---	4
2.	2 Januari 2021		- klo sdh uxi s. sesuai arahan lanjut buat laporan skripsi bab 1 dan 2 beda dg proposal lebih mengarah dan fokus	4

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.


Prof. Dr. H. Enizar, M.Ag.
NIP. 19600918 198703 2 003

Andi Purwanto
NPM.14123799



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Andi Purwanto**
NPM : 14123799


Fakultas / Jurusan : Syariah/ HESy
Semester / TA : XII/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang di bicarakan	Tanda Tangan
3.	9 Juni 2021		<p>A. Latar belakang tidak esah full jauh, langsung saja abstrak kemudian wawancara tripod histrik, ablinea 2 awalanga ablinea 3 penanaman dg prabayar Syat tapan dan penghitungannya dan realitasnya di masyarakat pedagang. alasan memilih Sutadama tidak jelas harus di jelaskan kenapa anda pilih apa karena prabayar ditakutkan oleh pedagang bukan PLM atau apa</p> <p>C. manfaat penelitian / teoritis sama dgn 2.0 yg teoritis</p> <p>D. Penelitian yang anda lakukan tidak relevan karena pulsa hp bukan pulsa listrik bnyk yang sudah meneliti tentang foton itu ya anda sebutkan dan anda harus menunjukkan bahwa penelitian anda tidak sama dgn mereka</p>	9

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
NIP. 19600918 198703 2 003


Andi Purwanto
NPM.14123799



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringsulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AndiPurwanto
NPM : 14123799

Fakultas / Jurusan : Syariah/ HFSy
Semester / TA : XI/ 2018-2019

No	Hari / Tanggal	PembimbingI	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4.	13 Juni		dinca teraktif di wawancara mulai dari pnyaman hukum Islam terhadap dibuang. yang anda cari kutang praktik jual beli totem di dasa Sutadana	
5.	18 Juni 2021		- lanjut apa A. karena yang wawancara pnyal maka tata jual beli untuk semua dibantu menjual A.c. Profesi hams rinci c: Bagaimana proses dan pln sehingga anda dapat menjual totem. di apa saja syarat yang harus anda penuhi Fe pln e. dapat keuntungan dari pln dapat keuntungan dari pembeli idani dibuang, kalau anda ingin tahu dia mengetahui apakah inphm	

Dosen PembimbingI

Mahasiswa Yhs.

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
NIP. 19600918 198703 2 003

Andi Purwanto
NPM.14123799



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Andi Purwanto**
NPM : 14123799

Fakultas / Jurusan : Syariah/ HESy
Semester / TA : XII/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang di bicarakan	Tanda Tangan
6	18 Juni 2021		Melakukan penulisan abstrak yang sudah direvisi	
7	22 Juni		- Pembinaan cover, abstrak, moto, daftar isi, daftar lampiran, bab isi dan dokumen akhir	
8	23 Juni		- Revisi abstrak, moto, penulisan, bab 3, Bab kesimpulan, Saran, daftar pustaka	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
NIP. 19600918 198703 2 003

Andi Purwanto
NPM.14123799




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Andi Purwanto**
NPM : 14123799

Fakultas / Jurusan : **Syariah/ HFSy**
Semester / TA : **XI/ 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 28 Juli 2020		Ace BAB I s/d II	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



Netv Hermawati, SH.,Ma.,MH.
NIP. 19740904 200003 2 002



Andi Purwanto
NPM. 14123799



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **AndiPurwanto**
NPM : **14123799**

Fakultas / Jurusan : **Syariah/ HFSy**
Semester / TA : **XI/ 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Ace outline</i>	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

NetvHermawati, SH.,Ma.,MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

AndiPurwanto
NPM. 14123799



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ilirngulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Andi Purwanto**
NPM : 14123799

Fakultas / Jurusan : Syariah/ HESy
Semester / TA : XII/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace APD	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH.,Ma.,MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

Andi Purwanto
NPM. 14123799



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id;E-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Andi Purwanto**
NPM : 14123799

Fakultas / Jurusan : Syariah/ HESy
Semester / TA : XII/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Pada BAB IV perlu ditambahkan yg perbedaan keuntungan yg & dapat tiap penjual pulsa token listrik</p>	
			<p>Lihat kembali pertanyaan penelitian jika pertanyaannya hanya 1 maka jawabannya & kesimpulan cukup 1 saja</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH.,Ma.,MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

Andi Purwanto
NPM. 14123799



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Andi Purwanto**
NPM : 14123799

Fakultas / Jurusan : **Syariah/ HESy**
Semester / TA : **XII/ 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 22 Juni		Ane BAB IV dan V	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH.,Ma.,MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

Andi Purwanto
NPM. 14123799

FOTO DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Andi Purwanto, lahir di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 20 Juli 1994. Anak pertama dari pasangan Bapak Cahyono dan Ibu Sopiya. Peneliti menyelesaikan pendidikan formal di SD Negeri 1 Sukadana pada Tahun 2006. Kemudian melanjutkan sekolah di SMP Darul Ulum Sekampung selesai pada tahun 2009. Lalu melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas pada MA MA'ARIF NU 5 Sekampung, selesai tahun 2012. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada program study Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Metro Lampung.